



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dengan nomor 0001/01/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah pemberian orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Tergugat sering cemburuan tidak jelas;
  - Apabilaterjadiperselisihan/ percekocokan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada 23 Mei 2020 yang dikarenakan Tergugat membawa pergi wanita lain untuk jalan-jalan dengan menggunakan mobil milik ayah Penggugat yang mengakibatkan keluarga Penggugat marah dan menegur Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Mei Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulka ngugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadapPenggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Mass Media Radio Besemah, xxxx xxxxx xxxx sebagaimana relaas Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Pga yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Nomor 0001/01/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar Mei 2020 Tergugat pergi tanpa tujuan yang jelas untuk tanpa alasan yang jelas namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat Pergi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran itu sudah dimulai sejak 3 hari setelah akad nikah disebabkan Tergugat cemburuan karena teman-teman sekolah Penggugat sering datang ke rumah;
- Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meanasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar Mei 2020 Tergugat pergi tanpa tujuan yang jelas untuk tanpa alasan yang jelas namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat Pergi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkarannya itu sudah dimulai sejak 3 hari setelah akad nikah disebabkan Tergugat cemburuan karena teman-teman sekolah Penggugat sering datang ke rumah
- Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Besemah, xxxx xxxxx xxxx, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim Tunggal tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, Bahwa Penguat juga telah mendasarkan alamat identitas Tergugat secara ghoib berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Dalo tanggal 23 Juni 2021 yang merupakan lampiran asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat Tergugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. Sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pagar Alam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa sebelum Tergugat Pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran itu sudah dimulai sejak 3 hari setelah akad nikah disebabkan Tergugat cemburuan kepada Penggugat karena teman-teman sekolah Penggugat sering datang ke rumah;
5. Bahwa Penggugat, maupun keluarganya telah mencari kediaman dan keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
6. Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 H. oleh Asep Irgan Helmi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karbudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Karbudin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PBT	:	Rp.	60.000,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)